




BANK INDONESIA

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Rupiah

Laporan Berkala



DISCLAIMER

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan *editing* terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.¹

¹ Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/>).



Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Rupiah

Laporan Berkala

Tim Penyusun

Ramlan Ginting
Chandra Murniadi
Dudy Iskandar
Gantiah Wuryandani
Zulkarnain Sitompul
Siti Astiyah
Wahyu Yuwana Hidayat
Komala Dewi
Wirza Ayu Novriana
Riska Rosdiana
Laura Grace Gabriella

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)
Bank Indonesia
Telp: 021-29817321
Fax: 021-2311580
email: PRES@bi.go.id
Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia

2013

DAFTAR ISI


	Paragraf	Halaman
Daftar Isi		Hal. i – iii
Rekam Jejak Regulasi Laporan Berkala Bank		Hal. iv
Dasar Hukum		Hal. v
Regulasi Bank Indonesia		Hal. v
Laporan Berkala Bank		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 1 – 4</i>	<i>Hal. 1 – 12</i>
<i>Periode Data dan Posisi LBBU</i>	<i>Par. 5 – 7</i>	<i>Hal. 12 – 13</i>
<i>Periode Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan</i>	<i>Par. 8 – 13</i>	<i>Hal. 13 – 17</i>
<i>Terlambat dan Tidak Menyampaikan LBBU</i>	<i>Par. 14 – 15</i>	<i>Hal. 18</i>
<i>Metode Penyampaian LBBU</i>	<i>Par. 16 – 18</i>	<i>Hal. 18 – 19</i>
<i>Lain-lain</i>	<i>Par. 19</i>	<i>Hal. 19</i>
<i>Sanksi</i>	<i>Par. 20 – 25</i>	<i>Hal. 20 – 21</i>
Lampiran		Hal. 22 – 349
<i>Lampiran 1 : Pedoman Laporan Berkala Bank Umum</i>		<i>Hal. 22 – 225</i>
Informasi Pokok Bank Pelapor		Hal. 23
Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor		Hal. 24 – 25
BAB I. Penjelasan Umum		Hal. 26 – 36
BAB II. Laporan Per Bank Pelapor		Hal. 37 – 184
<i>Formulir 1 Laporan Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta Asing</i>		<i>Hal. 38</i>
<i>Formulir 1 Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta Asing”</i>		<i>Hal. 39 – 43</i>
<i>Formulir 2 Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan</i>		<i>Hal. 44 – 45</i>
<i>Formulir 2 Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan”</i>		<i>Hal. 46 – 55</i>
<i>Formulir 3 Laporan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah</i>		<i>Hal. 56</i>
<i>Formulir 3 Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah”</i>		<i>Hal. 57 – 59</i>
<i>Formulir 4.a Laporan Maturity Profile (Rupiah)</i>		<i>Hal. 60 – 61</i>
<i>Formulir 4.b Laporan Maturity Profile (Valuta Asing)</i>		<i>Hal. 62 – 63</i>
<i>Formulir 4 Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Maturity Profile Rupiah dan Valuta Asing”</i>		<i>Hal. 64 – 74</i>
<i>Formulir 5a Laporan Pelanggaran BMPK</i>		<i>Hal. 75</i>
<i>Formulir 5b Laporan Pelanggaran BMPK Secara Konsolidasi untuk Pihak Tidak Terkait</i>		<i>Hal. 76</i>
<i>Formulir 6a Laporan Pelampauan BMPK</i>		<i>Hal. 77</i>
<i>Formulir 6b Laporan Pelampauan BMPK Secara Konsolidasi untuk Pihak Tidak Terkait</i>		<i>Hal. 78</i>
<i>Formulir 7a Laporan Penyediaan Dana</i>		<i>Hal. 79</i>
<i>Formulir 7b Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Bank Secara Konsolidasi</i>		<i>Hal. 80</i>
<i>Formulir 5, 6 dan 7 Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Pelanggaran BMPK, Laporan Pelampauan BMPK, dan</i>		<i>Hal. 81 – 100</i>

	<i>Laporan Penyediaan Dana</i>	
Formulir 8	<i>Laporan Kredit yang Direstrukturisasi pada Bulan Laporan</i>	Hal. 101
Formulir 8	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi "Laporan Kredit yang Direstrukturisasi Pada Bulan Laporan"</i>	Hal. 102 – 106
Formulir 9.a	<i>Risiko Spesifik – Eksposur Surat Berharga (Trading Book)</i>	Hal. 107
Formulir 9.b	<i>Risiko Umum – Eksposur Suku Bunga (Trading Book) – Metode Jatuh Tempo (Maturity Method)</i>	Hal. 108 – 109
	<i>Beban Modal (Capital Charge) untuk Risiko Umum</i>	Hal. 110
	<i>Beban Modal (Capital Charge) untuk Risiko Option</i>	Hal. 110
	<i>Posisi Option</i>	Hal. 111
Formulir 9.c	<i>Risiko Umum – Eksposur Suku Bunga (Trading Book) – Metode Jangka Waktu (Duration Method)</i>	Hal. 112– 113
	<i>Beban Modal (Capital Charge) untuk Risiko Umum</i>	Hal. 114
	<i>Beban Modal (Capital Charge) untuk Risiko Option</i>	Hal. 114
	<i>Posisi Option</i>	Hal. 115
Formulir 9.d	<i>Eksposur Nilai Tukar (Banking Book dan Trading Book)</i>	Hal. 116
	<i>Posisi Option</i>	Hal. 117
Formulir 9.e	<i>Eksposur Ekuitas (Trading Book) secara Konsolidasi</i>	Hal. 118
Formulir 9.f	<i>Eksposur Komoditas (Banking Book dan Trading Book) secara Konsolidasi – Metode Sederhana (Simplified Approach)</i>	Hal. 119
Formulir 9.g	<i>Eksposur Komoditas (Banking Book dan Trading Book) secara Konsolidasi – Metode Jatuh Tempo (Maturity Ladder Approach)</i>	Hal. 120
Formulir 9.h	<i>Laporan Perhitungan Value At Risk dan Beban Modal</i>	Hal. 121
Formulir 9.i	<i>Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum</i>	Hal. 122
Formulir 9.j	<i>Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Konsolidasi)</i>	Hal. 123
Formulir 9.k	<i>Laporan Hasil Back Testing dan Penerapan Faktor Tambahan</i>	Hal. 124
Formulir 9.l	<i>Laporan Data 5 Kerugian Harian Terbesar</i>	Hal. 125
Formulir 9.m	<i>Laporan Hasil Stress Testing</i>	Hal. 126
Formulir 9.n	<i>Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan</i>	Hal. 127
	<i>Penjelasan Formulir 9 "Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk)</i>	Hal. 128
Formulir 10	<i>Laporan Deposan dan Debitur Inti</i>	Hal. 129
Formulir 10	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi "Laporan Deposan dan Debitur Inti pada Bulan Laporan"</i>	Hal. 130 – 132
Formulir 11	<i>Laporan Sensitivity to Market Risk – Nilai Tukar</i>	Hal. 133
Formulir 11	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi "Laporan Sensitivitas to Market Risk – Nilai Tukar"</i>	Hal. 134
Formulir 12	<i>Laporan Sensitivity to Market Risk – Suku Bunga</i>	Hal. 135
Formulir 12	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi "Laporan Sensitivity to Market Risk – Suku Bunga"</i>	Hal. 136
Formulir 13a	<i>Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Individu</i>	Hal. 137 – 141
Formulir 13b	<i>Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Individual</i>	Hal. 142 – 154

<i>Formulir 13c</i>	<i>Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Individual</i>	<i>Hal. 155 – 156</i>
<i>Formulir 13d</i>	<i>Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak</i>	<i>Hal. 157 – 160</i>
<i>Formulir 13e</i>	<i>Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak</i>	<i>Hal. 161 – 173</i>
<i>Formulir 13f</i>	<i>Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak</i>	<i>Hal. 174 – 175</i>
<i>Formulir 13g</i>	<i>Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan</i>	<i>Hal. 176</i>
<i>Formulir 13</i>	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar”</i>	<i>Hal. 177</i>
<i>Formulir 14</i>	<i>Tabel Komponen Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate)</i>	<i>Hal. 178</i>
<i>Formulir 14</i>	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate)”</i>	<i>Hal. 179 – 184</i>
Lampiran		<i>Hal. 185 – 225</i>
<i>Lampiran I</i>	<i>Daftar Sandi Bank</i>	<i>Hal. 186 – 193</i>
<i>Lampiran I</i>	<i>Penjelasan Daftar Sandi Bank</i>	<i>Hal. 194</i>
<i>Lampiran I</i>	<i>Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank</i>	<i>Hal. 195 – 197</i>
<i>Lampiran I</i>	<i>Penjelasan Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank</i>	<i>Hal. 198 – 205</i>
<i>Lampiran II</i>	<i>Penjelasan Status Hubungan dengan Bank</i>	<i>Hal. 206 – 210</i>
<i>Lampiran III</i>	<i>Tata Cara Pengisian Kolom Jenis Penyediaan Dana dan Bentuk Jaminan/Agunan</i>	<i>Hal. 211 – 214</i>
<i>Lampiran IV</i>	<i>Daftar Sandi Negara dan Valuta</i>	<i>Hal. 215 – 224</i>
<i>Lampiran V</i>	<i>Daftar Sandi Wilayah Bank Indonesia</i>	<i>Hal. 225</i>
Lampiran 2 : Pedoman Laporan Berkala Bank Syariah		<i>Hal. 226 – 349</i>
Informasi Pokok Bank Pelapor		<i>Hal. 227 – 228</i>
Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor		<i>Hal. 229 – 230</i>
BAB I Penjelasan Umum		<i>Hal. 231 – 236</i>
BAB II Laporan Per Bank Pelapor		<i>Hal. 237 – 308</i>
<i>Formulir 1</i>	<i>Laporan Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta Asing</i>	<i>Hal. 238</i>
<i>Formulir 1</i>	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta Asing”</i>	<i>Hal. 239 – 243</i>
<i>Formulir 2</i>	<i>Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan</i>	<i>Hal. 244</i>
<i>Formulir 2</i>	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan”</i>	<i>Hal. 245 – 250</i>
<i>Formulir 3</i>	<i>Laporan Dana Simpanan Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat Milik Pemerintah</i>	<i>Hal. 251</i>
<i>Formulir 3</i>	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Dana Simpanan Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat Milik Pemerintah”</i>	<i>Hal. 252 – 254</i>
<i>Formulir 4.a</i>	<i>Laporan Maturity Profile (posisi mingguan) (Rupiah)</i>	<i>Hal. 255 – 256</i>
<i>Formulir 4.b</i>	<i>Laporan Maturity Profile (posisi mingguan) (Valuta Asing)</i>	<i>Hal. 257 – 258</i>

<i>Formulir 4</i>	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Maturity Profile Rupiah dan Valuta Asing”</i>	<i>Hal. 259 – 267</i>
<i>Formulir 5</i>	<i>Laporan Pelanggaran BMPK</i>	<i>Hal. 268</i>
<i>Formulir 6</i>	<i>Laporan Pelampauan BMPK</i>	<i>Hal. 269</i>
<i>Formulir 7</i>	<i>Laporan Penyediaan Dana</i>	<i>Hal. 270</i>
<i>Formulir 5, 6, dan 7</i>	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Pelanggaran BMPK, Laporan Pelampauan BMPK, dan Laporan Penyediaan Dana”</i>	<i>Hal. 271 – 289</i>
<i>Formulir 8</i>	<i>Laporan Posisi Deposito Investasi Mudharabah (DIM)</i>	<i>Hal. 290</i>
<i>Formulir 8</i>	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Posisi Deposito Investasi Mudharabah”</i>	<i>Hal. 291</i>
<i>Formulir 9</i>	<i>Laporan Pembiayaan yang Direstrukturisasi Pada Bulan Laporan</i>	<i>Hal. 292</i>
<i>Formulir 9</i>	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Restrukturisasi Pembiayaan, Piutang dan Atau Ijarah Pada Bulan Laporan”</i>	<i>Hal. 293 – 300</i>
<i>Formulir 10</i>	<i>Laporan Depositor dan Debitur Inti</i>	<i>Hal. 301</i>
<i>Formulir 10</i>	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Depositor dan Debitur Inti Pada Bulan Laporan”</i>	<i>Hal. 302 – 306</i>
<i>Formulir 11</i>	<i>Laporan Sensitivity to Market Risk – Nilai Tukar</i>	<i>Hal. 307</i>
<i>Formulir 11</i>	<i>Penjelasan dan Cakupan Informasi “Laporan Sensitivity to Market Risk – Nilai Tukar”</i>	<i>Hal. 308</i>
<i>Lampiran</i>		<i>Hal. 309 – 349</i>
<i>Lampiran I</i>	<i>Daftar Sandi Bank</i>	<i>Hal. 310 – 317</i>
<i>Lampiran I</i>	<i>Penjelasan Daftar Sandi Bank</i>	<i>Hal. 318</i>
<i>Lampiran I</i>	<i>Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank</i>	<i>Hal. 319 – 321</i>
<i>Lampiran II</i>	<i>Penjelasan Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank</i>	<i>Hal. 322 – 329</i>
<i>Lampiran II</i>	<i>Penjelasan Status Hubungan Dengan Bank</i>	<i>Hal. 330– 334</i>
<i>Lampiran III</i>	<i>Tata Cara Pengisian Kolom Jenis Penyediaan Dana dan Bentuk Jaminan/Agunan</i>	<i>Hal. 335 – 338</i>
<i>Lampiran IV</i>	<i>Daftar Sandi Negara dan Valuta</i>	<i>Hal. 339 – 348</i>
<i>Lampiran V</i>	<i>Daftar Sandi Wilayah Bank Indonesia</i>	<i>Hal. 349</i>

Rekam Jejak Regulasi Laporan Berkala Bank



Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009

Regulasi Bank Indonesia :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 Tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/14/DPNP 2013 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/8/DPNP 2012 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/26/DPNP 2008 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/16/DPbS 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Moneter
		Likuiditas Rupiah
		Laporan Berkala Bank Umum
	BAB I	<i>Ketentuan Umum</i>
1	Pasal 1 13/19/PBI/2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang selanjutnya disebut sebagai Bank Umum konvensional, termasuk kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia. 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor, atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. 4. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disebut dengan LBBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank secara berkala kepada Bank Indonesia. 5. Penyampaian laporan secara <i>online</i> adalah penyampaian laporan oleh Bank yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran telepon khusus ke <i>Remote Access Server</i> (RAS) Bank Indonesia. 6. Penyampaian laporan secara <i>off line</i> adalah penyampaian laporan oleh Bank yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data menggunakan disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.
2	Pasal 2 13/19/PBI/2011 Ayat (1) – (6)	<ol style="list-style-type: none"> (1) Bank dan UUS wajib menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. (2) Penyusunan dan penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat Bank dan UUS. <i>Bagi Kantor Cabang Bank Asing penyusunan dan penyampaian LBBU dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Asing tersebut.</i> (3) Bagi Bank Umum Konvensional, Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. dana pihak ketiga; <p><i>Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga” adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai giro</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing.</i></p> <p>b. pos-pos neraca mingguan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pos-pos neraca mingguan” adalah neraca yang disusun secara mingguan yang memuat rincian pos-pos tertentu neraca.</i></p> <p>c. dana pihak ketiga milik pemerintah;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga milik pemerintah” adalah giro, tabungan, dan deposito yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan/atau kabupaten/kotamadya yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</i></p> <p>d. Profil maturitas <i>maturity profile</i>;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “profil maturitas (maturity profile)” adalah gambaran dari pos-pos aset dan kewajiban dalam neraca serta rekening administrative yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas.</i></p> <p>e. batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit; 2. pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan 3. penyediaan dana; <p><i>Yang dimaksud dengan “batas maksimum pemberian kredit” adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.</i></p> <p>f. restrukturisasi kredit;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “restrukturisasi kredit” adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas asset bank umum.</i></p> <p>g. kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “kewajiban penyediaan modal minimum</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dengan memperhitungkan risiko pasar” adalah kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar (market risk).</p> <p>h. <i>deposan dan debitur inti</i>; dan</p> <p>Yang dimaksud dengan “<i>deposan inti</i>” adalah 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) nasabah penyimpan dana (depositors) terbesar dari giro, tabungan dan deposito sesuai dengan total aset Bank, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) deposan terbesar. 2. Bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) deposan terbesar. 3. Bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) deposan terbesar. <p>Yang dimaksud dengan “<i>debitur inti</i>” adalah debitur individual maupun grup inti di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bagi Bank yang memiliki total aset sampai dengan Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) debitur/grup besar. 2. Bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 15 (lima belas) debitur/grup besar. 3. Bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) debitur/ grup besar. <p>i. <i>sensitivity to market risk</i>.</p> <p>Yang dimaksud dengan “<i>sensitivity to market risk</i>” adalah tingkat sensitivitas terhadap risiko pasar yang disebabkan oleh risiko nilai tukar dan risiko suku bunga.</p> <p>j. <i>Aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit</i>; dan</p> <p>Yang dimaksud dengan “<i>aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit</i>” adalah perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>perhitungan asset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.</i></p> <p>k. Suku bunga dasar kredit.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “suku bunga dasar kredit” adalah perhitungan suku bunga dasar kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit.</i></p> <p>(4) Bagi Bank Umum Syariah, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:</p> <p>a. dana pihak ketiga;</p> <p><i>Yang dimaksud “dana pihak ketiga” adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Syariah.</i></p> <p>b. pos-pos neraca mingguan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pos-pos neraca mingguan” adalah neraca yang disusun secara mingguan sesuai dengan rincian pos-pos neraca sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai laporan bulanan bank umum syariah.</i></p> <p>c. dana pihak ketiga milik pemerintah;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga milik pemerintah” adalah simpanan wadiah dan investasi tidak terikat, yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan/atau kabupaten/kotamadya yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</i></p> <p>d. Profil maturitas <i>maturity profile</i>;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “profil maturitas (maturity profile)” adalah gambaran dari pos-pos asset dan kewajiban dalam neraca serta rekening administrative yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas.</i></p> <p>e. batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit; 2. pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan 3. penyediaan dana;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan “batas maksimum pemberian kredit” adalah persentase maksimum penyediaan dana terhadap modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit. Istilah batas maksimum pemberian kredit dalam konteks perbankan syariah adalah batas maksimum penyaluran dana.</i></p> <p>f. deposito investasi mudharabah;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “deposito investasi mudharabah” adalah posisi nilai transaksi deposito investasi mudharabah yang tercatat pada tanggal laporan yang disajikan berdasarkan jangka waktunya.</i></p> <p>g. restrukturisasi pembiayaan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “restrukturisasi pembiayaan” adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah.</i></p> <p>h. depasan dan debitur inti; dan</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “deposan dan debitur inti” adalah 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) nasabah penyimpan dana (depositors) terbesar dari giro, tabungan dan deposito sesuai dengan total asset Bank, sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. bagi Bank yang memiliki total asset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) depasan terbesar.</i> <i>2. Bagi Bank yang memiliki total asset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) depasan terbesar.</i> <i>3. Bagi Bank yang memiliki total asset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) depasan terbesar.</i> <p><i>Yang dimaksud dengan “debitur inti” adalah debitur individual maupun grup inti di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. bagi Bank yang memiliki total asset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) debitur/grup besar.</i> <i>2. Bagi Bank yang memiliki total asset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 15 (lima belas) debitur/grup besar.</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>3. Bagi Bank yang memiliki total asset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) debitur/ grup besar.</p> <p>i. <i>sensitivity to market risk</i> – nilai tukar.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "sensitivity to market risk" adalah tingkat sensitivitas terhadap risiko pasar yang disebabkan oleh risiko nilai tukar.</i></p> <p>(5) Bagi UUS, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi meliputi data mengenai:</p> <p>a. dana pihak ketiga;</p> <p><i>Yang dimaksud "dana pihak ketiga" adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi UUS.</i></p> <p>b. pos-pos neraca mingguan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "pos-pos neraca mingguan" adalah neraca yang disusun secara mingguan sesuai dengan rincian pos-pos neraca sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai laporan bulanan bank umum syariah.</i></p> <p>c. dana pihak ketiga milik pemerintah;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga milik pemerintah" adalah simpanan wadiah dan investasi tidak terikat, yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan/atau kabupaten/ kotamadya yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</i></p> <p>d. Profil maturitas <i>maturity profile</i>;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "profil maturitas (maturity profile)" adalah gambaran dari pos-pos asset dan kewajiban dalam neraca serta rekening administrative yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas.</i></p> <p>e. deposito investasi mudharabah;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "deposito investasi mudharabah" adalah posisi nilai transaksi deposito investasi mudharabah yang tercatat pada tanggal laporan yang disajikan berdasarkan jangka waktunya.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>f. restrukturisasi pembiayaan; dan</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "restrukturisasi pembiayaan" adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bani Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah.</i></p> <p>g. deposito dan debitur inti.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "deposito inti" adalah 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) nasabah penyimpan dana (depositors) terbesar dari giro, tabungan dan deposito sesuai dengan total asset Bank, sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. bagi Bank yang memiliki total asset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) deposito terbesar.</i> <i>2. Bagi Bank yang memiliki total asset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) deposito terbesar.</i> <i>3. Bagi Bank yang memiliki total asset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) deposito terbesar.</i> <p><i>Yang dimaksud dengan "debitur inti" adalah debitur individual maupun grup inti di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. bagi Bank yang memiliki total asset sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi 10 (sepuluh) debitur/grup besar.</i> <i>2. Bagi Bank yang memiliki total asset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 15 (lima belas) debitur/grup besar.</i> <i>3. Bagi Bank yang memiliki total asset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) debitur/ grup besar.</i> <p>(6) Bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain meliputi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pula data secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Batas maksimum pemberian kredit; b. Kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar; dan c. Asset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 14/8/DPNP 2012 No. 1	<p><i>Yang dimaksud dengan “Pengendalian” adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan Bank.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “Perusahaan Anak” adalah Perusahaan Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.</i></p> <p>(7) Ruang Lingkup Data LBBU</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan, dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah. Data LBBU mengenai Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan, dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor Bank di Indonesia. b. <i>Maturity Profile</i> Data LBBU mengenai <i>Maturity Profile</i> memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri. c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Data LBBU mengenai BMPK yang terdiri dari Laporan Pelanggaran BMPK, Laporan Pelampauan BMPK, dan Laporan Penyediaan Dana, memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri (bank secara individual) dan gabungan antara bank dengan perusahaan anak (bank secara konsolidasi). d. Kredit yang direstrukturisasi Data LBBU mengenai Kredit yang direstrukturisasi memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri. e. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dengan memperhitungkan Risiko Pasar. Data LBBU mengenai KPM dengan memperhitungkan Risiko Pasar memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri (bank secara individual) dan gabungan antara bank dengan perusahaan anak (bank secara konsolidasi). f. Deposan dan Debitur Inti Data LBBU mengenai Deposan dan Debitur Inti memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri. g. <i>Sensitivity to Market Risk</i> Data LBBU mengenai <i>Sensitivity to Market Risk</i> memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri. h. Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit Data LBBU mengenai aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri (Bank secara individual) dan gabungan antara Bank dengan Perusahaan Anak (Bank secara konsolidasi).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 8/16/DPbS 2006 Romawi IV	<p>i. Suku Bunga Dasar Kredit Data LBBU mengenai suku bunga dasar kredit memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri.</p> <p>(8) Laporan-laporan yang wajib disampaikan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi laporan:</p> <p>a. Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah Data LBBU mengenai Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor bank di Indonesia.</p> <p>b. <i>Maturity Profile</i> Data LBBU mengenai <i>Maturity Profile</i> memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Data LBBU mengenai BMPK yang terdiri dari Laporan Pelanggaran BMPK, Laporan Pelampauan BMPK, dan Laporan Penyediaan Dana, memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>d. Posisi Deposito Investasi Mudharabah (DIM) Data LBBU mengenai posisi DIM pada akhir bulan yang memuat data gabungan berdasarkan jangka waktu yang mencakup seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>e. Pembiayaan yang Direstrukturisasi Data LBBU mengenai Pembiayaan yang Direstrukturisasi memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>f. Deposan dan Debitur Inti Data LBBU mengenai Deposan dan Debitur Inti memuat data 25 penabung/investor dan debitur/grup terbesar diluar pihak terkait bank yang berasal dari data gabungan seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>g. <i>Sensitivity to Market Risk</i> Data LBBU mengenai <i>Sensitivity to Market Risk</i> memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dimaksud dengan <i>Sensitivity to Market Risk</i> adalah faktor sensitivitas terhadap risiko nilai tukar.</p> <p>Laporan-laporan yang wajib disampaikan UUS meliputi laporan:</p> <p>a. Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah Data LBBU mengenai Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor syariah bank di Indonesia.</p> <p>b. <i>Maturity Profile</i> Data LBBU mengenai <i>Maturity Profile</i> memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor syariah bank di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>c. Posisi Deposito Investasi Mudharabah (DIM)</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Data LBBU mengenai posisi DIM pada akhir bulan yang memuat data gabungan berdasarkan jangka waktu yang mencakup seluruh kantor syariah bank di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>d. Pembiayaan yang Direstrukturisasi Data LBBU mengenai Pembiayaan yang Direstrukturisasi memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor syariah bank di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>e. Deposan dan Debitur Inti Data LBBU mengenai Deposan dan Debitur Inti memuat data 25 penabung/investor dan debitur/grup terbesar diluar pihak terkait bank yang berasal dari data gabungan seluruh kantor syariah bank di dalam negeri maupun di luar negeri.</p>
3	<p>Pasal 3 8/12/PBI/2006 Ayat (1) – (2)</p> <p>Pasal 3 8/12/PBI/2006 Ayat (3)</p> <p>SE 8/15/DPNP 2006 Romawi III SE 8/16/DPNP 2006 Romawi III</p> <p>Pasal 3 8/12/PBI/2006 Ayat (4)</p> <p>SE 8/15/DPNP 2006 Romawi III</p>	<p>(1) Bank dan UUS bertanggung jawab atas keakuratan data, kelengkapan isi, dan ketepatan waktu penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2.</p> <p>(2) Bank dan UUS wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “petugas” adalah pegawai yang mengetahui, menguasai, dan mengoperasikan sistem pelaporan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk memberikan otorisasi mengenai keabsahan dan keakuratan data yang dikirimkan.</i></p> <p>(3) Bank dan UUS wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggung jawab LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini. Daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia, termasuk apabila terdapat perubahan, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3, disampaikan kepada:</p> <p>a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, up. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.</p> <p>(4) Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab pengurus Bank atas keakuratan data.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan pengurus Bank adalah direksi Bank, komisaris Bank, dan atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing.</i></p> <p>Penunjukan petugas dan penanggungjawab LBBU dimaksud tidak mengurangi dan atau menghilangkan tanggung jawab dari pengurus</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Format LBBU untuk data Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah adalah sesuai format dalam Formulir 1, Formulir 2 dan Formulir 3. b. Format LBBU untuk data <i>Maturity Profile</i> adalah sesuai dengan format dalam Formulir 4a dan Formulir 4b. c. Format LBBU untuk data BMPK adalah sesuai dengan format dalam Formulir 5, Formulir 6 dan Formulir 7. d. Format LBBU untuk data posisi Deposito Investasi Mudharabah (DIM) adalah sesuai dengan format dalam Formulir 8. e. Format LBBU untuk data Pembiayaan yang Direstrukturisasi adalah sesuai dengan format dalam Formulir 9. f. Format LBBU untuk data Depositan dan Debitur Inti adalah sesuai dengan format dalam Formulir 10. g. Format LBBU untuk data <i>Sensitivity to Market Risk</i> adalah sesuai dengan format dalam Formulir 11.
	BAB II	<i>Periode Data dan Posisi LBBU</i>
5	Pasal 5 8/12/PBI/2006	<p>Data LBBU berupa dana pihak ketiga, pos-pos neraca mingguan, dan dana pihak ketiga milik pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, disusun untuk 4 (empat) periode data laporan pada setiap bulan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Periode data laporan minggu pertama, meliputi data sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7; b. Periode data laporan minggu kedua, meliputi data sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; c. Periode data laporan minggu ketiga, meliputi data sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23; d. Periode data laporan minggu keempat, meliputi data sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan.
6	Pasal 6 13/19/PBI/2011	<ul style="list-style-type: none"> (1) Data LBBU berupa profil maturitas, batas maksimum pemberian kredit, restrukturisasi kredit, dan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, deposan dan debitur inti, asset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dan suku bunga dasar kredit, bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan. (2) Data LBBU berupa profil maturitas, batas maksimum pemberian kredit, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti bagi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan. (3) Data LBBU berupa profil maturitas, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti bagi UUS sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (5) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
7	Pasal 7 13/19/PBI/2011	Data LBBU berupa <i>sensitivity to market risk</i> , batas maksimum pemberian kredit secara konsolidasi, kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar secara konsolidasi, dan asset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (3) huruf I dan ayat (4) huruf I, ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan. <i>Posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan adalah data pada posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.</i>
	BAB III	Periode Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan
8	Pasal 8 8/12/PBI/2006 SE 8/15/DPNP 2006 Romawi VI No. 1 – 2 SE 8/16/DPNP 2006 Romawi VI No. 1 – 3	Pada setiap bulan, Bank dan UUS wajib menyampaikan LBBU dalam periode penyampaian yang ditetapkan sebagai berikut: a. periode penyampaian I, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6; b. periode penyampaian II, mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 13; c. periode penyampaian III, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 21; d. periode penyampaian IV, mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 29. Salah satu yang dipersyaratkan dalam penyampaian LBBU adalah kelengkapan LBBU. Kelengkapan LBBU dinilai dari kelengkapan formulir data yang wajib disampaikan untuk setiap periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. Penyampaian LBBU hanya bisa dilakukan apabila semua formulir data telah diisi. Dalam hal data formulir tidak tersedia/ tidak ada wajib diisi dengan nihil. LBBU yang disampaikan melewati periode penyampaian yang ditetapkan secara <i>online</i> , disampaikan dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya dan hasil cetak computer (<i>hard copy</i>) kepada: a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, up. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
9	Pasal 9 13/19/PBI/2011	Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 bagi Bank Umum Konvensional ditetapkan sebagai berikut: a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai: 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; dan 4. profil maturitas (<i>maturity profile</i>) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya. 5. Batas maksimum pemberian kredit bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; 6. Restrukturisasi kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>7. Kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;</p> <p>8. Deposan dan debitor inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;</p> <p>9. <i>Sensitivity to market risk</i> untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan;</p> <p><i>Data ini terdiri dari data sensitivity to market risk suku bunga dan sensitivity to market risk nilai tukar.</i></p> <p><i>Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian I bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.</i></p> <p>10. Asset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan</p> <p>11. Suku bunga dasar kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.</p> <p>b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; <p>c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; 4. batas maksimum pemberian kredit bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan; <p><i>Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.</i></p> <p>5. kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan; dan</p> <p><i>Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.</i></p> <p>6. asset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.</p> <p><i>Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.</i></p> <p>d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
10	Pasal 10 13/19/PBI/2011	<p>Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 bagi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; 4. profil maturitas (<i>maturity profile</i>) untuk posisi laporan tanggal akhir bulansebelumnya; dan 5. batas maksimum pemberian kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; 6. deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; 7. restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; 8. depositan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan 9. <i>sensitivity to market risk</i> untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan. <p><i>Data ini merupakan data sensitivity to market risk nilai tukar. Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk posisi laporan akhir bulan Desember, Maret, Juni, dan September.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan 3. dana pihak ketiga yang dimiliki pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; <p>c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; <p style="text-align: center;"><i>Data ini terdiri dari data sensitivity to market risk nilai tukar. Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahun.</i></p> <p>d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
11	Pasal 11 13/19/PBI/2011	<p>Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 bagi UUS ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; 4. profil maturitas (<i>maturity profile</i>) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan 5. deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya. 6. Restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan 7. Deposan dan debitor inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya. <p>b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;</p> <p>c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan. <p>d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
12	Pasal 12 8/12/PBI/2006	<p>Dalam hal ditemukan kesalahan data pada LBBU yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank dan UUS wajib melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia dalam periode penyampaian LBBU yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8, Paragraf 9, Paragraf 10, dan Paragraf 11.</p> <p><i>Contoh:</i> <i>Bank menyampaikan LBBU periode data laporan minggu ketiga pada tanggal 18 September 2006, kemudian pada tanggal 20 September 2006 diketahui terdapat kesalahan LBBU yang telah disampaikan.</i> <i>Periode penyampaian untuk LBBU periode data laporan minggu ketiga dan koreksinya adalah mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 September 2006.</i> <i>Dalam hal ini Bank wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan tersebut paling lambat pada tanggal 21 September 2006.</i> <i>Kesalahan LBBU antara lain disebabkan adanya temuan Bank, Bank Indonesia maupun akuntan publik.</i></p>
13	Pasal 13 13/19/PBI/2011	<p>(1) Dalam hal batas akhir periode penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 dan/atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu dan/atau hari libur, maka penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 16 ayat (1) tetap dilakukan pada hari yang sama.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur nasional dan atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah.</i></p> <p>(2) Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu, waktu penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU dapat disesuaikan oleh Bank Indonesia.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain dalam hal terdapat beberapa hari libur umum dan/atau hari libur khusus yang berurutan.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB IV	<i>Terlambat dan Tidak Menyampaikan LBBU</i>
14	Pasal 14 13/19/PBI/2011	<p>(1) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.</p> <p>(2) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU untuk satu periode penyampaian apabila koreksi LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.</p>
15	Pasal 15 13/19/PBI/2011	<p>(1) Bank dan UUS dinyatakan tidak menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (1).</p> <p>(2) Bank dan UUS yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia.</p>
	BAB V	<i>Metode Penyampaian LBBU</i>
16	Pasal 16 13/19/PBI/2011	<p>(1) Bank dan UUS wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU dalam periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 dan Paragraf 12 kepada Bank Indonesia secara <i>online</i>.</p> <p>(2) Kewajiban penyampaian secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank dan UUS yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara <i>online</i>; Bank dan UUS yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; <p><i>Batas waktu untuk UUS adalah 2 (dua) bulan setelah kantor cabang syariah atau unit syariah yang pertama melakukan kegiatan operasional.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Bank dan UUS yang mengalami gangguan teknis dalam pengiriman LBBU dan atau koreksi LBBU secara <i>online</i>. <p><i>Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan Bank dan UUS tidak dapat menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara on-line, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, gangguan pada sistem di Bank dan di Bank Indonesia, kebakaran gedung, dan atau pemadaman listrik.</i></p> <p>(3) Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani oleh salah satu direktur Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing atau pimpinan UUS pada saat penyampaian LBBU</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>kepada Bank Indonesia.</p> <p>(4) Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara <i>online</i> karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara <i>off line</i> pada lama 1 (satu) hari kerja setelah periode penyampaian yang sama.</p>
17	Pasal 17 13/19/PBI/2011	Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 atau dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 15 wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara <i>off line</i> .
18	Pasal 18 8/12/PBI/2006	<p>(1) LBBU dan koreksi LBBU secara <i>online</i> disampaikan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.</p> <p>(2) LBBU dan koreksi LBBU secara <i>off line</i> serta pemberitahuan tertulis disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Jl. M.H.Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi Bank dan UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank dan UUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
	BAB VI	Lain-lain
19	Pasal 19 8/12/PBI/2006	<p>(1) Bank dan UUS yang mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8, Paragraf 9, Paragraf 10, dan Paragraf 11.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank dan UUS tidak dapat menyusun dan menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU, antara lain adalah gempa bumi, banjir, kerusuhan, dan perang, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.</i></p> <p>(2) Bank dan UUS yang mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh pengecualian penyampaian LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh salah satu direktur Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing atau pimpinan UUS yang disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (<i>forcemajeur</i>); dan jangka waktu yang diperlukan untuk mengatasi keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) dimaksud. <p>(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sampai dengan keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) tersebut dapat teratasi.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB VII	Sanksi
20	Pasal 20 13/19/PBI/2011	<p>(1) Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.</p> <p>(2) Bank dan UUS yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 15 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan.</p> <p>(4) Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.</p> <p>(5) Bank dan UUS yang menyampaikan koreksi LBBU atas inisiatif Bank dan UUS setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item koreksi dengan jumlah maksimum sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “per laporan” adalah LBBU yang terdiri dari beberapa laporan sesuai periode penyampaian LBBU.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “per item koreksi” adalah koreksi data per field data.</i></p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>Bank A menyampaikan koreksi atas Formulir 8 – Laporan Kredit yang direstrukturisasi untuk posisi bulan September 2011, pada tanggal 3 November 2011. Koreksi yang dilakukan adalah koreksi data debitur X yaitu data nilai agunan, suku bunga, dan tunggakan bunga.</i></p> <p><i>Sanksi kewajiban membayar yang dibebankan kepada Bank A adalah sebesar 3 (tiga) item x Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</i></p> <p>(6) Kesalahan data LBBU yang ditemukan Bank Indonesia setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kesalahan dengan jumlah maksimum sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan.</p> <p>(7) Bank dan UUS yang menyampaikan koreksi LBBU atas dasar hasil audit tahunan oleh akuntan public melampaui batas waktu penyampaian koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 dan Paragraf 12 tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
21	Pasal 21 8/12/PBI/2006	Bank dan UUS yang menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara <i>off line</i> yang tidak disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 16 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian LBBU atau koreksi LBBU.
22	Pasal 22 8/12/PBI/2006	Bank dan UUS yang tidak menyampaikan LBBU atau koreksi LBBU atas dasar temuan Bank Indonesia dan atau akuntan publik, setelah 2 (dua) kali teguran tertulis dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
23	Pasal 23 8/12/PBI/2006	(1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20, Paragraf 21, dan Paragraf 22 dilakukan Bank Indonesia dengan mendebet rekening giro rupiah Bank dan UUS pada Bank Indonesia. (2) Dalam hal saldo rekening Bank dan UUS pada Bank Indonesia tidak mencukupi maka sanksi kewajiban membayar wajib disetorkan secara tunai kepada rekening Bank pada Bank Indonesia.
24	Pasal 24 8/12/PBI/2006	Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan untuk penyampaian koreksi LBBU sebagai akibat satu atau lebih kantor cabang Bank mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) sehingga tidak dapat mengirimkan data LBBU kepada kantor pusat Bank atau dalam hal Bank mengirimkan ulang koreksi LBBU atas permintaan Bank Indonesia.
25	Pasal 25 8/12/PBI/2006	Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Paragraf 2 ayat (1), Paragraf 3 ayat (2), ayat (5), ayat (7), Paragraf 4 ayat (1), Paragraf 8, Paragraf 9, Paragraf 10, Paragraf 11, Paragraf 12, Paragraf 15 ayat (2), Paragraf 16 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Paragraf 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus Bank; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana; d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara; dan atau e. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.